



**P E N E T A P A N**

**Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**SUHARTONO**, Tempat/ tanggal lahir Madiun/ 5 April 1960, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Jalan Pagu Indah RT.01 RW.01 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mad pada tanggal 5 Februari 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Pagu Indah RT.01 RW.01, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3577030504600003, tertanggal 5 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari HARJO SIMIN (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Pagu Indah RT.01 RW.01, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. HARJO SIMIN (Almarhum) meninggal pada Tanggal 7 Maret 1987 dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No.474/33/401.303.5/2024 tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
3. Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian Ayahnya tersebut, akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris pemohon ;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa HARJO SIMIN (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada pada Tanggal 7 Maret 1987 karena sakit di Jalan Pagu Indah RT.01 RW.01, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/33/401.303.5/2024 tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian Ayah Pemohon yang bernama HARJO SIMIN (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal Tanggal 7 Maret 1987 karena sakit di Jalan Pagu Indah RT.01 RW.01, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/33/401.303.5/2024 tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama HARJO SIMIN tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577030504600003 atas nama SUHARTONO, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3577032104073308 atas nama Kepala Keluarga SUHARTONO, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/33/401.303.5/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DJURIANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pagu Indah RT.01 RW.01 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan permohonan Akta Kematian untuk Almarhum Ayah Pemohon yang bernama HARJO SIMIN;
  - Bahwa HARJO SIMIN (almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya di Jalan Pagu Indah RT.01 RW.01 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
  - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama HARJO SIMIN (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1987 karena sakit;
  - Bahwa sejak HARJO SIMIN (almarhum) meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian, karena pihak Pemohon dan keluarga kurang tahu tentang aturan tersebut ;
  - Bahwa alasan Pemohon mengurus Akta Kematian dari Ayah Pemohon yang bernama HARJO SIMIN (almarhum), karena akan digunakan untuk keperluan mengurus waris;
  - Bahwa saksi tahu dan membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa benar CAHYANING RETNO KENCONO, S.P. yang bertanda tangan di bukti surat bertanda P-3 adalah Sekretaris Lurah dimana Pemohon tinggal;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUNDARI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pagu Indah RT.01 RW.01 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan permohonan Akta Kematian untuk Almarhum Ayah Pemohon yang bernama HARJO SIMIN;
- Bahwa HARJO SIMIN (almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya di Jalan Pagu Indah RT.01 RW.01 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama HARJO SIMIN (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1987 karena sakit;
- Bahwa sejak HARJO SIMIN (almarhum) meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian, karena pihak Pemohon dan keluarga kurang tahu tentang aturan tersebut ;
- Bahwa alasan Pemohon mengurus Akta Kematian dari Ayah Pemohon yang bernama HARJO SIMIN (almarhum), karena akan digunakan untuk keperluan mengurus waris;
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar CAHYANING RETNO KENCONO, S.P. yang bertanda tangan di bukti surat bertanda P-3 adalah Sekretaris Lurah dimana Pemohon tinggal;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa HARJO SIMIN (almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 7 Maret 1987 karena sakit Jalan Pagu Indah RT.01 RW.01 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/33/401.303.5/2024 tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni DJURIANTO dan SUNDARI untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pagu Indah RT.01 RW.01 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama HARJO SIMIN (almarhum);
- Bahwa HARJO SIMIN (almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya di Jalan Pagu Indah RT.01 RW.01 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun karena sakit pada tanggal 7 Maret 1987;
- Bahwa sejak HARJO SIMIN (almarhum) meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian dari HARJO SIMIN (almarhum) karena dipergunakan untuk mengurus waris keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemerintah Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 474/33/401.303.5/2024 tertanggal 16 Januari 2024, yang menerangkan bahwa HARJO SIMIN (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1987 karena sakit dan dimakamkan di TPU Manisrejo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pagu Indah RT.01 RW.01

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu kematian dari HARJO SIMIN (almarhum) yang telah meninggal dunia di rumahnya di Jalan Pagu Indah RT.01 RW.01 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun karena sakit pada tanggal 7 Maret 1987 dan sejak Ayah Pemohon yang bernama HARJO SIMIN (almarhum) meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian dan Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian karena akan dipergunakan untuk mengurus waris, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua);

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini”, terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, dengan demikian pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan : Pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat Kematian;
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan : Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang bahwa keseluruhan ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa sejak Ayah Pemohon yang bernama HARJO SIMIN (almarhum) meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian dan Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian karena untuk keperluan waris dan pihak keluarga tidak pernah melaporkan peristiwa kematian penduduk yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian, selanjutnya Pemerintah Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 474/33/401.303.5/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang menerangkan bahwa HARJO SIMIN (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1987 karena sakit dan di makamkan di TPU Manisrejo (Vide bukti P-3) sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon selaku Anak dari Almarhum HARJO SIMIN, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana *in casu* Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama HARJO SIMIN (almarhum) yang telah meninggal dunia di rumahnya di Jalan Pagu Indah RT 01 RW 01 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun karena sakit pada tanggal 7 Maret 1987, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 474/33/401.303.5/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dengan demikian beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat sepihak (*ex parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) *in casu* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut di atas;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa HARJO SIMIN (almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya di Jalan Pagu Indah RT 01 RW 01 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun karena sakit pada tanggal 7 Maret 1987 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor :

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474/33/401.303.5/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama HARJO SIMIN;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 oleh Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Supriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Agus Supriyanto, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp 75.000,00
Panggilan	-
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp 200.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mad